

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM KEILMUAN MULTI DISIPLINER

Muhammad Nurul Huda¹, Zulkifli²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

Email: huda@law.uir.ac.id, zulkifli96_s3@student.uir.ac.id

Abstract

One that is happening to society in the current era of globalization is the protection of personal data so that personal data is easily broken into and easily hacked, stolen and transacted. Data thieves take advantage of weak laws and legal protections for the existence of personal data. Protection of personal data is urgently needed because of the development of technology, information and communication is very easy to access for storing, collecting and managing personal data. Situations like this are very worrying about both the borrower's personal data in online loan application services and the use of applications related to one's privacy data. The purpose of this research is to find out and understand the extent to which personal data is protected by using the cyber crime modus operandi. The method used by the author is the Normative Juridical Research method. The results of this study are that Indonesia already has a personal data protection regulation regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data Article 1 paragraph 2 which reads all efforts to protect personal data in a series of personal data processing to guarantee the constitutional rights of personal data subjects. Indonesia is a constitutional state that will provide legal protection for human rights as stated in the 1945 Constitution. The position of protection of personal data in terms of Law Number 27 of 2022 is *Lex Specialis* and the 1945 Constitution is *Lex Generalis* in the protection of personal data in multi-disciplinary scholarship

Keywords: Data protection, Privacy, Privacy

Abstrak (Goudy Old Style, 11, Cetak Tebal)

Salah satu yang terjadi pada masyarakat di era globalisasi saat ini adalah Perlindungan data pribadi sehingga data pribadi mudah dibobol dan mudah di hack, dicuri dan ditransaksikan. Para pencuri data memanfaatkan lemahnya hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan data pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi sangat dibutuhkan dikarenakan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sangat mudah diakses untuk menyimpan, mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Keadaan seperti inilah yang sangat di khawatirkan baik dalam data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online maupun penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan data privasi seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana perlindungan data pribadi dengan menggunakan modus operandi cyber crime. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia sudah mempunyai Regulasi perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusi subjek data pribadi. Indonesia merupakan negara hukum yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan pada UUD 1945. Kedudukan Perlindungan data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan *Lex Specialis* dan UUD 1945 merupakan *Lex Generalis* dalam perlindungan data pribadi dalam keilmuan multi disiplin

Kata kunci: Perlindungan Data, Privasi, Pribadi

PENDAHULUAN

Berkembangnya sebuah teknologi, informasi dan komunikasi penetrasi internet sudah banyak menjangkau masyarakat di seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan ruang dan waktu.

Saat ini penggunaan internet sangat membutuhkan perlindungan atas data pribadi seseorang karena internet yang awalnya hanya digunakan untuk mempublikasikan informasi namun kemudian berubah menjadi sebuah pola yang lebih interaktif dan menjadi sebuah sarana untuk bertransaksi¹. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan manfaat dengan adanya internet sebagai aktivitas utama dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak terlepas dengan menyimpan, mengumpulkan dan mengelola data pribadi.

Data pribadi menjadi suatu problematika bagi pengguna aplikasi berbasis internet, baik menyangkut harkat dan martabat seseorang dan kebebasan dalam berekspresi. Penetrasi internet (*interconnection networking*) membutuhkan sebuah media informasi dan komunikasi elektronik untuk melakukan aktivitas yang mencakup barang dan jasa seperti *e-commerce* (perdagangan dan bisnis melalui media elektronik), *e-education* (pendidikan), *e-health* (kesehatan), *e-government* (pemerintahan), *e-payment* (keuangan), transportasi, dan pariwisata, serta pengembangan komputasi awan atau cloud computing, yaitu aplikasi seperti Google Drive, iCloud, Dropbox, YouTube, dan lainnya. lingkup dari kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, yaitu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data secara efisien di antara sektor, organisasi, atau masyarakat.²

Masyarakat dalam menggunakan internet perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi sangat dibutuhkan dikarenakan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sangat mudah diakses bagi siapapun. Data pribadi yang terdiri dari nama, e-mail, dan nomor telepon sangat berharga dalam dunia bisnis karena memiliki nilai moneter. Perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, seperti apakah mereka akan berbagi data atau tidak, dan jika itu terjadi, mereka juga berhak menentukan persyaratan yang harus dipenuhi dalam komunitas. Berbagai aplikasi meminta data pengguna untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk memastikan bahwa data pengguna adalah benar. Aplikasi ini meminta data seperti nama lengkap, e-mail, akun media sosial, bahkan nomor rekening. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi akan aman. Penipuan dapat mengancam data pribadi, seperti nomor kontak, nomor rekening bank, dan alamat rumah.

¹ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–154.

² Sinta Dewi, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia" 5, no. 1 (2016): 22–30.

Perlindungan data sering dianggap sebagai bagian dari perlindungan privasi, seperti aturan untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pada dasarnya dapat dikaitkan dengan privasi, dan konsep itu sendiri dapat digunakan sebagai kategori yang lebih luas dari privasi.

Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi sejalan dengan keyakinan bahwa privasi adalah bentuk kerahasiaan atau hak untuk mengungkapkan apa yang tidak diketahui. Tetapi perlindungan privasi dan data berbeda dalam hal lingkup, alasan, dan kontennya. Nilai-nilai tidak penting yang berkaitan dengan privasi, seperti persetujuan, legitimasi, pengolahan secara adil, dan non-diskriminasi, dilindungi secara eksplisit dalam perlindungan data. Konsep perlindungan data berhubungan erat dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga.

Indonesia masuk tiga besar negara dengan kasus kebocoran data pribadi terbanyak di dunia setelah Prancis pada tahun 2022 sebanyak 12.742.013 akun selama kuartal III-2022 berdasarkan data informasi dari databooks.co.id, Adapun data yang sering di bobol pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

No	Data	Tahun	Jumlah
1	Email	2022	28 email
2	Nomor telpon	2018-2020	1,3 miliar
3	Nomor Rekening	2023	345 juta
4	Aplikasi belanja online	2019	13 juta akun

Sumber : data.kominfo.go.id dari tahun 2018-2023

Fenomena yang penulis temukan di atas berkaitan dengan semakin banyak penyalahgunaan data pribadi dari tahun ke tahun yang akan menyebabkan kerugian pada semua kalangan masyarakat dari beredarnya nama email, nomor telepon, nomor rekening dan bahkan aplikasi belanja online, dan upaya aparat penegak hukum atas kebobolan data pribadi seseorang maka penulis tertarik dengan penelitian lebih lanjut dengan cara mengangkat tema perlindungan data pribadi dalam keilmuan multi disipliner

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini, Adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Keilmuan Multi Disipliner Terhadap Disrupsi Digital ?
2. Apakah Data Pribadi Dapat Terlindungi Bagi Pengguna Internet Dalam Keilmuan Multi Disipliner Terhadap Disrupsi Digital ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari data primer yang diperoleh dari regulasi perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Bahan hukum sekunder terutama jurnal, pedoman yang diterbitkan oleh organisasi internasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep privasi sebagai dasar dari perlindungan data pribadi. Bahan tersier berupa index digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan internet di Indonesia sebagai salah satu alasan urgensi legalitas perlindungan data pribadi di Indonesia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Keilmuan Multi Disipliner Terhadap Disrupsi Digital

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial. Teknologi menawarkan banyak fasilitas terutama berkontribusi terhadap kecepatan konektivitas internet. Secara bersamaan, aksesibilitas terhadap kemajuan teknologi menimbulkan pertanyaan tentang hak individu untuk mempertahankan kerahasiaannya untuk beberapa informasi. Penyebaran informasi yang mudah dan cepat melalui teknologi

menciptakan ancaman terhadap privasi dengan memberikan peluang besar bagi pihak yang memiliki akses ke informasi pribadi tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mendefinisikan bahwa data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sebuah data pribadi dapat dikatakan jika berhubungan dengan informasi seperti nomor telepon genggam, dan data pribadi yang tidak bersifat informasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) data seseorang yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan terhadap hak-hak pribadi diatur dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perlindungan data pribadi merupakan Hak Asasi Manusia yang fundamental, karena data pribadi sangat penting dalam hal esensial menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang.³ Konsep hak privasi dapat dilihat dari perspektif antropologi dan sosiologi yaitu hak privasi sebagai permintaan dari seseorang atau kelompok untuk memutuskan sendiri bagaimana, apa dan kapan informasi mengenai data pribadi seseorang atau kelompok dipublikasikan kepada publik.⁴ Mengapa data pribadi menjadi penting untuk dilindungi, Karena privasi adalah hak penuh seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik dan seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi mengenai pribadinya dalam kehidupan sosial. Berbeda halnya, jika seseorang memberikan informasi mengenai data pribadinya kepada publik maka perlindungan privasi atas data pribadi tidak diperlukan karena pemiliknya menghendaki hal tersebut dan tidak merasa keberatan

³ Dewi, S. (2016). *Op.cit*, hlm. 25-26

⁴ Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). *Op.cit*, hlm. 493.

untuk membagikannya kepada publik atau apabila tidak menimbulkan kerugian atas privasi data pribadi maka tidak diperlukan perlindungan privasi atas data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan perilaku, pola pikir serta gaya hidup masyarakat, misalnya pola perilaku yang tak terbatas atau “dunia tanpa batas” dalam hubungan sosial, budaya, ekonomi, serta penegakan hukum. Dalam hal mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang sebelumnya tidak dapat diprediksi, saat ini menjadi suatu hak yang memerlukan perlindungan atasnya.⁵ Walaupun regulasi perlindungan data pribadi di setiap negara berbeda-beda, pada umumnya regulasi merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan data yang serupa, pada umumnya rezim perlindungan data terinspirasi dari OECD pada tahun 1980 Tentang *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* yang menerangkan prinsip-prinsip pertama privasi yang diakui secara internasional, berikut adalah prinsip perlindungan data pribadi menurut OECD⁶:

Tabel 1. Prinsip Perlindungan Data

No	Prinsip	Penjelasan
1	Prinsip Pembatasan Pengumpulan	Harus ada Batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data
2	Prinsip Kualitas Data	Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.
3	Prinsip Spesifikasi Tujuan	Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan di tentukan untuk setiap perubahan tujuan.

⁵ Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. Op.cit, hlm. 490-491.

⁶ Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia.”

4	Prinsip Pembatasan Penggunaan	Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali: (a) dengan persetujuan subjek data; atau (b) oleh otoritas hukum.
5	Prinsip Perlindungan Keamanan	Data pribadi harus dilindungi oleh perlindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data
6	Prinsip Keterbukaan	Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan policy berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (data controller)
7	Prinsip Partisipasi Individu	Individu berhak: <ul style="list-style-type: none"> a. untuk memperoleh dari pengontrol data (data controller), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak; b. untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: <ul style="list-style-type: none"> (i) dalam waktu yang wajar; (ii) dengan biaya, jika ada; (iii) alasan yang cukup; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami.

		<p>c. Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut;</p> <p>d. Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau mengubah.</p>
8	Prinsip Akuntabilitas	Pengontrol data (<i>data controller</i>) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

Dalam hal perlindungan data pribadi, ada dua metode yang digunakan oleh penulis dalam melindungi suatu data pribadi, yaitu pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan privasi terhadap pengguna data pribadi tersebut.⁷ Dalam tataran regulasi saat ini ada 107 negara telah mempunyai Undang-Undang Perlindungan data pribadi.

Perlindungan privasi data pribadi yang mana telah dinyatakan oleh sejumlah negara sebagai hak konstitusional atau disebut “data habeas” yaitu aturan hukum yang terdapat pada negara-negara tertentu yang bertujuan untuk melindungi data, akun kartu kredit/debit atau pembayaran lainnya dengan detail informasi pengguna, fisiologis dan kondisi kesehatan mental seseorang, rekam medis, dan informasi biometrik, dari pelanggaran atau tindakan kriminal yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi yang dimiliki oleh seseorang.⁸

Perlindungan hak asasi manusia yang mencakup perlindungan hak privasi dalam hukum Internasional diatur dalam Pasal 12 *the General Declaration of Human Rights* mengatur bahwa seseorang berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu privasi, keluarga, atau serangan terhadap reputasi dan kehormatan seseorang. Pasal 17 *International*

⁷ Djafar Wahyudi, Sumigar Bernhard Ruben Fritz, S. B. L. (2016). Protection of personal data in Indonesia. Jakarta. Retrieved from <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>

⁸ Greenleaf, G. (2011). “India’s U-turns on data privacy”. *Privacy Laws & Business International Report*,(110114), hlm. 6

Convention on Civil and Political Rights juga mengatur perlindungan hak privasi yaitu setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap gangguan privasi, keluarga, kehormatan atau reputasi.

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya UUD RI 1945) pasal 28G mengatur bahwa seseorang memiliki hak perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekayaan serta rasa aman dari segala bentuk ancaman yang ada dari kepemilikannya. Berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan privasi data pribadinya yang didapatkan maupun digunakan oleh orang lain. Penyalahgunaan privasi atas data pribadi merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional.

Perlindungan Data Pribadi Dalam Keilmuan Multi Disipliner Terhadap Disrupsi Digital sangat diperlukan agar data pribadi tidak mudah dibobol dan tidak mudah di hack, dicuri dan ditransaksikan. Para pencuri data memanfaatkan lemahnya hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan data pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi sangat dibutuhkan dikarenakan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sangat mudah diakses untuk menyimpan, mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Keadaan seperti inilah yang sangat di khawatirkan baik dalam data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online maupun penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan data privasi seseorang.

2. Data Pribadi Dapat Terlindungi Bagi Pengguna Internet Dalam Keilmuan Multi Disipliner Terhadap Disrupsi Digital

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif terhadap adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Instrumen hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria:

- (1) memiliki karakter internasional
- (2) merupakan elemen perekat individu

(3) masyarakat ekonomi.

Karakteristik Pertama, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan regulasi yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara. Karakteristik Kedua, dalam konteks Era Ekonomi Digital, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga mencakup perlindungan hak personal. Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi⁹ seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi.¹⁰

Dengan kata lain selain harus merupakan hak-hak negatif yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga harus merupakan hak-hak positif yang pemenuhan hak nya hanya bisa dilakukan dengan peran aktif dari negara. Era Ekonomi digital dengan segala karakteristik khusus dan perkembangan pesatnya tidak bisa menuntut negara untuk hanya diam, namun melakukan sesuatu yang lebih. Karakteristik Ketiga, perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital.¹¹

Information Security atau keamanan informasi adalah bagaimana memahami dan mengontrol ancaman terhadap aset yang kita miliki dan lindungi. Keamanan informasi juga bisa berarti tindakan pencegahan dari serangan pengguna atau pengakses sebuah sistem yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk dipahami dalam hal membuat sebuah kebijakan kaitannya dengan data pribadi yang disimpan dalam sebuah sistem Big Data. Prinsip dasar keamanan informasi adalah :

1. *Confidentiality* (kerahasiaan). Artinya informasi yang kita miliki pada sistem kita, adalah bersifat rahasia dan pengguna/orang lain yang tidak berkepentingan tidak dapat melihat/mengaksesnya.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian privasi berarti kebebasan dan keleluasaan diri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Departemen Pendidikan Nasional dan PT. Balai Pustaka, Jakarta 2001.

¹⁰ Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2.

¹¹ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, VeJ Volume 4 Nomor 1, 2018 (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018) : hal. 108-109 ¹² Article Info, "Perbandingan Kebijakan Sistem Big Data Di Indonesia Dan Uni Eropa" 5, no. 1 (2020): 119– 130.

2. *Integrity* (integritas). Artinya informasi sesuai dengan aslinya, tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas informasi tersebut tetap terjaga.
3. *Availability* (ketersediaan). Artinya dipastikan bahwa informasi selalu tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan dan berwenang atas informasi tersebut.

Penyalahgunaan data dapat merugikan pihak pemilik sistem dan pemilik data. Beberapa hal yang dapat menjadi ancaman keamanan informasi yaitu:

1. *Interruption*. Yaitu suatu ancaman terhadap ketersediaan data, dengan cara data yang ada dalam sistem dirusak atau dihapus sehingga informasi yang tersedia dalam data tersebut sudah tidak ada lagi.
2. *Interception*. Yaitu ancaman terhadap kerahasiaan isi data. Informasi yang ada dalam data tersebut disadap atau dapat diketahui oleh orang yang tidak berhak atas data tersebut.
3. *Modification*. Yaitu ancaman terhadap integritas data, dengan cara mengakses jalur lalu lintas informasi yang sedang dikirim kemudian merubahnya sesuai dengan keinginan orang tersebut.
4. *Fabrication*. Yaitu dengan cara memalsukan isi informasi suatu data sehingga membuat orang yang menerima data tersebut menganggap informasi itu berasal dari orang yang dapat dipercaya.¹²

Perlindungan terhadap Privasi Informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditengarai dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang, diantaranya untuk kepentingan bisnis dan politik. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.¹²

Perumusan aturan tentang Privasi atas Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan

¹² Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm. 3.

masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas data dan informasi pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.¹³

Pengaturan perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan sebagai salah satu bidang yang paling penting yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ini merupakan isu yang penting dalam komunitas modern karena perlindungan data pribadi akan mempengaruhi cara berkomunikasi dan cara-cara baru dalam berdagang. Pertumbuhan teknologi memberikan berbagai kesempatan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara, oleh sebab itu, masalah perlindungan hukum privasi atas data pribadi menjadi sesuatu hal yang urgen untuk dipikirkan. Oleh sebab itu diperlukan adanya aturan perundangundangan yang akomodatif dan yang bisa memberikan jaminan dan keamanan terhadap data pribadi sehingga penggunaan data pribadi tersebut tidak dapat disalahgunakan. Masing-masing negara menggunakan terminologi yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi.

Indonesia sudah mempunyai Regulasi perlindungan data pribadi diatur dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusi subjek data pribadi. Indonesia merupakan negara hukum yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan pada UUD 1945. Kedudukan Perlindungan data pribadi ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 merupakan *Lex Specialis* dan UUD 1945 merupakan *Lex Generalis* dalam perlindungan data pribadi dalam keilmuan multi disiplinier Regulasi perlindungan terhadap data pribadi berdasarkan hirarki perundang-undangan merupakan suatu konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum, perlindungan data pribadi pada level undang-undang diakomodir dalam peraturan pada level Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 maupun peraturan teknis sectoral.

KESIMPULAN

Perlindungan Data Pribadi Dalam Keilmuan Multi Disipliner Terhadap Disrupsi Digital sangat diperlukan agar data pribadi tidak mudah dibobol dan tidak mudah di hack, dicuri dan

¹³ RUU Perlindungan data dan informasi pribadi

ditransaksikan. Para pencuri data memanfaatkan lemahnya hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan data pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi sangat dibutuhkan dikarenakan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sangat mudah diakses untuk menyimpan, mengumpulkan dan mengelola data pribadi.

Keadaan seperti inilah yang sangat di khawatirkan baik dalam data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online maupun penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan data privasi seseorang. Oleh sebab itu diperlukan adanya aturan perundangundangan yang akomodatif dan yang bisa memberikan jaminan dan keamanan terhadap data pribadi sehingga penggunaan data pribadi tersebut tidak dapat disalahgunakan. Masing-masing negara menggunakan terminologi yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi.

Walaupun Indonesia sudah mempunyai Regulasi perlindungan data pribadi selevel Undang-Undang maka untuk melindungi data pribadi diakomodir dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusi subjek data pribadi. Indonesia merupakan negara hukum yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan pada UUD 1945. Kedudukan Perlindungan data pribadi ditinjau dari UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan Lex Specialis dan UUD 1945 merupakan Lex Generalis dalam perlindungan data pribadi dalam keilmuan multi disiplin

DAFTAR PUSTAKA

- Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm. 3.
- Dewi, S. (2016). *Op.cit*, hlm. 25-26
- Djafar Wahyudi, Sumigar Bernhard Ruben Fritz, S. B. L. (2016). Protection of personal data in Indonesia. Jakarta. Retrieved from <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Greenleaf, G. (2011). "India's U-turns on data privacy". *Privacy Laws & Business International Report*,(110-114), hlm. 6 <https://privacyinternational.org/>, diakses pada tanggal 11 November 2018. Lihat juga Banisar, Privacy & Human Rights, An International Survey of

Privacy Laws and Developments, Electronic Privacy Information Centre, Washington. D.C, 2000, hlm. 1-3. Seperti yang dikutip dalam Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-

Commerce menurut Hukum Internasional, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 45.

Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian privasi berarti kebebasan dan keleluasaan diri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Departemen Pendidikan Nasional dan PT. Balai Pustaka, Jakarta 2001. RUU Perlindungan data dan informasi pribadi

Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, *VeJ* Volume 4 Nomor 1, 2018 (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018) : hal. 108-109

Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). "Legal Protection for Urban Online-Transportation-User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology". *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505, hlm. 487-488

Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). *Op.cit*, hlm. 493.

Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. *Op.cit*, hlm. 490-491.

Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia."